

ABSTRAK

Imam Wahyudi, 20170701011034, **Pemenuhan Nafkah Sandang Suami Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ach. Faidi. MA.,LL.M

Kata Kunci; Nafkah,Sandang, Suami, Keharmonisan, Rumah tangga

Penelitian ini belatar belakang tentang pemenuhan nafkah sandang yang dilakukan oleh suami dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga, selanjutnya adapun beberapa contoh nafkah sandang antara lain seperti: Pakaian, Perhiasan, biaya pemeliharaan kesehatan, Biaya kebutuhan rekreasi, Biaya pemeliharaan jasmaniah istri dll. Semua itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadap istri.

Dalam penelitian ini, terdapat fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah sandang istri oleh suami di Desa Nyalabu daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah sandang suami terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah sandang istri oleh suami di Desa Nyalabu Daya sudah sesuai dengan batasan-batasan syari'at islam meskipun terkadang masih ada saja istri yang masih mengeluh atau kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh suami, implementasi pemenuhan nafkah sandang suami terhadap keharmonisan rumah tangga sangat berpengaruh sekali bahkan dalam implementasi nafkah sandang ini sangat rawan sekali memicu terjadinya konflik, akan tetapi apabila ada istri yang mengeluh atau masih merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh suami maka sikap yang diambil oleh suami yaitu dengan berbicara baik-baik dengan istri, memberikan nasehat dan masukan sehingga istri pada akhirnya bisa mengerti, penerapan nafkah sandang di berikan dengan cukup menurut syariat islam, untuk batasan pemenuhan nafkah sandang suami terhadap istri menurut fiqh munakahat yaitu suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah sandang terhadap istri yang taat, besar nafkah`sandang yang diberikan suami terhadap istri yaitu disesuaikan dengan kemampuan suami atau kebutuhan dan kebiasaan pada daerah masing-masing.